

## Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin

Oleh: Jumi Herlita

### Abstrak

*This study aims to determine how the management of zakat profession in Rumah Zakat (RZ) Banjarmasin. Zakat management is based on Law No. 23 of 2011 related to planning, organizing, actuating and controlling the collection, distribution and utilization of zakat, infaq, shodaqoh and wakaf. This research is qualitative research. The data collected through two stages of interviews and documentation. The results showed that the Rumah Zakat of Banjarmasin branch has well implemented the management of profession zakat through the number of zakat profession achievement of 2015 and 2016 is a product of charity that has been chosen by muzakki and also the largest contributor than other zakat product. The zakat distribution and utilization well implemented by programs submission to the professional members of RZ (MoR) in their respective fields.*

*Keyword : Zakat management, zakat profession*

### A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar utama dari rukun islam yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim yang kaya ketika telah memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *haul* (waktu satu tahun). Perintah zakat mengandung dua aspek sekaligus yaitu aspek spiritual dan aspek sosial dimana zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan juga bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan mengurangi masalah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas<sup>1</sup>.

Kenyataannya, praktik pelaksanaan zakat dalam masyarakat Islam di Indonesia nampak masih termarjinalkan bila dibandingkan

dengan rukun Islam lainnya seperti shalat, puasa apalagi bila dibandingkan dengan ibadah haji. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara zakat yang berhasil dihimpun dengan potensi zakat itu sendiri. Berdasarkan hasil riset BAZNAS dan IPB pada tahun 2010 potensi zakat mencapai Rp 217 triliun, dengan metode ekstrapolasi dari perhitungan PDB maka potensi zakat ditahun 2015 menjadi 286 triliun rupiah namun sayang zakat nasional yang bisa terserap pada tahun 2015 hanya sebesar Rp 3,7 triliun atau sekitar satu persennya saja<sup>2</sup>. Hal serupa terjadi juga di Kalimantan selatan dimana jumlah umat muslim mencapai 96,97% dana Zakat yang terkumpul pada tahun 2013 BAZ Kalsel hanya mampu menghimpun dana sebesar Rp 2 Milyar. Diterangkan Salman, "jika angka yang dihimpun Badan Amil Zakat (BAZ) kalsel hanya sekitar 1 persen dari potensi zakat yang ada maka potensi zakat kalsel bisa mencapai

<sup>1</sup> Muhammad Hadi. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (sebuah tinjauan sosiologi hukum islam)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

<sup>2</sup> <http://www.Zakat Indonesia yang terhimpun baru satu persen - Ramadhan ANTARA News.htm>

lebih dari 200 miliar. Bahkan BAZ kalsel 2012 lalu pernah memprediksi potensi zakat Kalimantan Selatan bisa mencapai Rp 400 miliar dalam setahun<sup>3</sup>. Padahal Potensi zakat yang sangat besar ini bila dikelola dengan baik dapat menjadi sumber dana masyarakat dan pemerintah selain pajak untuk menggerakkan perekonomian, menghapuskan kesenjangan sosial dan mampu menghapuskan kemiskinan. Namun dengan adanya perbedaan yang cukup besar antara potensi dan realisasi menyiratkan adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat di Negara kita.

Permasalahan lain yang muncul terkait zakat adalah para muzaki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara mandiri kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima. Hal tersebut terjadi akibat terkendala faktor kepercayaan kepada lembaga zakat. Beberapa penyebabnya karena masih banyak lembaga zakat yang belum memiliki izin resmi dan data pemasukan zakat tidak bisa diaudit. Padahal, dana zakat yang berasal dari umat harus dipertanggungjawabkan dan penyalurannya harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Untuk itu lembaga-lembaga zakat dituntut dapat mengelola zakat secara professional supaya dapat memberikan dampak bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satu tema yang penting dalam pembicaraan zakat adalah bagaimana upaya pengembangan zakat profesi. Menurut Yusuf Al-Qardawi zakat profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dimana jenis pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri

tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional) seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, artis dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium<sup>4</sup> Persoalannya adalah untuk mengimplementasikan zakat profesi di Indonesia masih mengundang banyak perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan. Alasan yang sering digunakan adalah lemahnya dalil yang berbicara tentang zakat profesi serta tidak dikenal pada zaman nabi Saw dan para sahabat<sup>5</sup>.

Di era globalisasi ini, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin luas dan bervariasi jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi semakin berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang sedangkan mata pencarian yang tidak dikenai zakat semakin bertambah.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> <http://www.banuasyariah.com/2014/07/potensi-zakat-kalsel-tembus-rp200.html>, diakses pada 29 desember 2016

<sup>4</sup> Rina Yatimatul Faizah. 2012. *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Salatiga : Skripsi STAIN Salatiga

<sup>5</sup> Muslihun. 2014. *Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB*. Jurnal Penelitian Keislaman. Vol.10, No. 1

<sup>6</sup> Ahmad Zahro. 2004. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara

.Fenomena tersebut secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab apabila diambil contoh, petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat. Atas dasar itu, implementasi zakat profesi masih mengundang banyak perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan belum lama ini juga dikeluarkan regulasi baru terkait pedoman pemberian izin LAZ yaitu KMA Nomor 333 Tahun 2015 yang merupakan turunan dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 14 Tahun 2014. Maksud dari regulasi ini adalah upaya untuk memperkuat dan menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan zakat. Dengan begitu diharapkan Pengelolaan zakat bisa semakin terintegrasi, tersistem dan terpadu dan akhirnya menjadikan tujuan zakat tepat sasaran dan membawa Indonesia sejahtera dan menjadi negeri yang diberkahi Allah.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang memberikan pengelolaan zakat secara nasional<sup>8</sup> Kemudian

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>9</sup>

Di kota Banjarmasin terdapat banyak lembaga-lembaga amil zakat tetapi dari hasil perpanjangan izin operasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kalimantan Selatan tahun 2016 hanya Rumah Zakat cabang Banjarmasin yang mendapatkan izin yang berlaku. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen pengelolaan zakat khususnya zakat profesi di Rumah Zakat cabang Banjarmasin.

## B. Landasan teori

### 1. Zakat profesi

#### a. Pengertian Zakat profesi<sup>10</sup>

Menurut Yusuf Al – Qardhawi zakat profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dimana jenis pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional) seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, artis dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari

<sup>7</sup> <http://pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesiaak.htm>

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 7

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 8

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, 1996. *Hukum zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Litera Antar Nusa

pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

b. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, bila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash Al Qur'an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah At taubah ayat 103 dan Al Baqarah ayat 267, dan juga firmanNya dalam Adz-Dzariyat ayat 19:

*“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.*

c. Perhitungan Zakat Profesi

Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama berupaya mengqiyaskan dengan melihat illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Para ulama umumnya mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, perdagangan dan emas. Namun bila zakat profesi diqiyaskan dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa, dan menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidaknya nisab dan haul pada zakat tersebut. Sedangkan Yusuf al Qardhawi memberikan pandangan lain tentang perhitungan zakat profesi:

1. Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya.
2. Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan.

Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan :

1. Memberikan nisab (77,50 gr emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterimanya. Maka, penghasilan yang mencapai atau melebihi nisab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib pajak.
2. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nisab (77,50 gr emas) dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya. Berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang. Dari dua pilihan diatas, pilihan pertama terlihat lebih mendekati keadilan social karena membebaskan mereka yang berpendapatan kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi saja yang memperoleh pendapatan besar dengan cara mudah.

2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berakar dari kata “*manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*Succeed*” sukses. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan<sup>11</sup>. George R. Terry dalam dasar-dasar manajemen mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut UU No 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi dalam pengelolaan zakat yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat menggunakan konsep manajemen dalam setiap kegiatannya.

a. Pengumpulan/penghimpunan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui conter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji,

b. Pendistribusian

pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzzaki

kepada mustahik dengan melalui amil. penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat (pola tradisonal/konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif. Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran batuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik sedangkan pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan.<sup>10</sup> Sasaran Pendayagunaan Zakat adalah delapan golongan asnaf berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah:60 menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf Mustahik). Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

keempat konsep manajemen tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan zakat.

<sup>11</sup>Sudirman. 2007. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang : UIN Malang Press

<sup>12</sup>T. Hani Handoko. 2003. *Manajemen* edisi 2. Yogyakarta : BPFU UGM

Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>13</sup>:

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (Amil) pada suatu badan pengelola zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif

serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun rohaniah.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol

<sup>13</sup>Ahmad Atabik. Juni 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. ZISWAF. Vol.2 No. 1

dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

### C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh berdasarkan data yang ada di lokasi, yaitu melakukan wawancara dengan Branch Manajer, Finance officer dan para member dari RZ sebagai data primer dan buku-buku serta karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait dengan penelitian sebagai data sekundernya

Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara terkait manajemen pengelolaan zakat yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di RZ serta dokumentasi data-data terkait zakat profesi di Rumah Zakat cabang Banjarmasin.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### Sejarah Rumah Zakat cabang Banjarmasin

Rumah zakat merupakan salah satu lembaga sosial keagamaan yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf dan juga mengelola dana-dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan. Rumah Zakat di Banjarmasin, resmi berdiri pada tahun 2008 tepatnya pada bulan februari dengan alamat kantor sekarang ada di Jl. Sultan Adam Ruko No.1 RT 33 (Samping Komplek Ar Rahim 1) Kel Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara. Kantor yang digunakan sementara ini memakai kantor dari bangunan yang dikontrakkan.

Menurut ketentuan peraturan dari RZ pusat bahwa keberadaan kantor cabang di

setiap provinsi hanya ada satu maka RZ di Banjarmasin, merupakan kantor cabang satu-satunya yang ada di Kalimantan selatan sehingga secara regional pusatnya berada di kota Banjarmasin. Pada awal kiprahnya, RZ cabang Banjarmasin tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana tapi ia hanya fokus pada bidang kesehatan melalui pelayanan mobil klinik yang bekerjasama dengan Indosat. Baru pada bulan Maret RZ cabang Banjarmasin mulai aktif mengumpulkan dana-dana ZIS dan menyalurkan dana ZIS tersebut kemasyarakat. Ia tidak lagi hanya memberikan pelayanan kesehatan melalui mobil klinik Indosat tapi sudah melaksanakan berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Keberadaan RZ cabang Banjarmasin sampai sekarang tetap eksis guna mengabdikan dalam pemberdayaan masyarakat dan berpartisipasi aktif untuk mengurai kemiskinan yang terjadi pada kaum muslimin.<sup>14</sup>

#### Pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi oleh Rumah Zakat (RZ) cabang Banjarmasin

##### 1. Mekanisme pengumpulan/penghimpunan

Mekanisme pengelolaan zakat di RZ cabang Banjarmasin dilakukan berdasar pada keputusan Menteri Agama RI No 421 tahun 2015 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan No 1062 tahun 2016 sebagai Rumah Zakat perwakilan Provinsi Kalimantan selatan.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak M. Luthfi Alfin, Manager Fundraising Rumah Zakat cabang Banjarmasin.

Perencanaan program kerja Rumah Zakat (RZ) cabang Banjarmasin dibuat sama berdasarkan program RZ pusat. RZ cabang hanya tinggal memodifikasi program yang ada disesuaikan dengan potensi lokal tiap daerah. Program kerja tahun 2016 masih mengusung *tagline* tahun-tahun sebelumnya yaitu BIG SMILE Indonesia. Empat rumpun program pemberdayaan yang dikembangkan RZ antara lain Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri dan Senyum Lestari. Semua program diimplementasikan melalui pemberdayaan berbasis wilayah terpadu atau *Integrated Community Development* (ICD)<sup>15</sup>

Pengumpulan zakat khususnya zakat profesi akan maksimal jika sosialisasi produk dilakukan terus menerus dan inovatif. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan jumlah muzakki yang ada. Sosialisasi Metode pengumpulan dana di RZ sangatlah bervariasi baik secara lisan, tulisan (media cetak) maupun media sosial.

Metode lisan mencakup penyampaian secara langsung kepada masyarakat baik melalui undangan dalam bentuk mengisi acara yang berkenaan dengan zakat, infaq dan shadaqah dan metode referensi yaitu melalui rekomendasi dari orang-orang yang memberikan informasi mengenai data muzakki yang mempunyai keinginan untuk berzakat tapi tidak tahu harus kemana menyalurkan zakatnya. Tulisan atau media cetak bisa berupa brosur. Metode melalui media cetak dengan terbitnya majalah RZ yang bernama RZ Magz, surat kabar lokal seperti Duta TV terkait peliputan kegiatan. Adapun untuk media sosial sangat beragam

hampir mencakup semua media sosial yang tren digunakan dalam sehari-hari seperti SMS, WhatsApp, Email, Facebook, Twitter serta ada juga grup donatur.

Kegiatan sosialisasi biasanya tidak hanya fokus pada satu produk saja tetapi produk secara keseluruhan kecuali ada permintaan khusus dari pihak yang berkepentingan tapi karena sebagian besar donatur mereka adalah kalangan profesional dan banyak di daerah kota Banjarmasin biasanya mereka berusaha menekankan pada pentingnya zakat profesi untuk pembersih harta walaupun zakat profesi ini sendiri masih menjadi ranah fiqih. Mereka tidak memperdebatkan bila ada donatur yang tidak setuju dengan konsep zakat profesi.

Sebagai upaya untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan para muzakki, langkah yang dilakukan RZ cabang Banjarmasin adalah berusaha mengingatkan mereka agar tidak lupa membayar zakatnya baik di awal maupun di akhir bulan dan juga mengirim informasi-informasi terkait ZIS, tausiah serta program yang akan dan sudah dilaksanakan.

Kriteria muzakki yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi menurut RZ adalah pemeluk agama Islam yang telah mencapai nisab. Nisab yang digunakan adalah sebesar 5 wasaq / 652,8 kg gabah setara 520 kg beras berkewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5 % mengikuti kaidah zakat emas. Bila di analogikan dengan emas maka nisabnya adalah 85gr emas. Terkait zakat profesi ini, RZ menggunakan pendekatan menurut pendapat Yusuf Qordhowi yaitu menghitung zakat dari pendapatan kasar (bruto) dengan tujuan untuk lebih menjaga kehati-hatian. Namun apabila

---

<sup>15</sup> [www.Rumahzakat.org/profilRZ](http://www.Rumahzakat.org/profilRZ)

ini dirasa berat oleh muzakki, maka zakat profesi bisa dihitung dengan terlebih dahulu dikurangi kebutuhan pokok. Metode perhitungan zakat profesi mengikuti 2 kaidah yaitu<sup>16</sup> :

1. Menghitung dari pendapatan kasar (bruto)  
 Besar Zakat yang dikeluarkan =  
 Pendapatan total (keseluruhan) x  
 2,5 %
2. Menghitung dari pendapatan bersih (netto)
  1. Pendapatan wajib zakat =  
 Pendapatan total – Pengeluaran  
 perbulan
  2. Besar zakat yang harus  
 dibayarkan = Pendapatan wajib  
 zakat x 2,5 %

Tabel 1  
 Jumlah perolehan Zakat Profesi tahun 2015-2016

keterangan	2015	2016
Jumlah Zakat Profesi	Rp. 265.798.244	Rp. 234.428.228
Jumlah total dana zakat	Rp. 364.573.244	Rp. 381.548.378
Jumlah donatur	169	150

Produk zakat yang dikelola Rumah Zakat ada 9 jenis yaitu zakat profesi, perdagangan, pertanian, simpanan, emas/perak, peternakan, obligasi, hadiah dan investasi. Dari keseluruhan produk zakat yang ada di Rumah Zakat cabang Banjarmasin, Zakat profesi merupakan produk yang menyumbangkan

dana terbesar dibandingkan produk zakat yang lain. Pada tahun 2016 saja penerimaan zakat profesi mencapai 61% dari keseluruhan dana zakat walaupun sebenarnya bila dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11% dengan capaian dana sebesar 72%.<sup>26</sup> Hal ini juga didukung oleh data nasional bahwa Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat nomor satu yang memiliki jumlah muzakki terbanyak untuk zakat profesi.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bahwa zakat profesi benar-benar bisa menjadi potensi zakat yang sangat besar bila dapat dikelola dengan baik. Apalagi data menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakat profesinya kepada rumah zakat sudah sangat baik. Dari hasil wawancara dengan finance service officer bahkan banyak dari PNS yang sudah dipotong gajinya oleh instansi tapi masih tetap menyerahkan zakat profesinya kepada rumah zakat cabang Banjarmasin dikarenakan mereka yakin kalau RZ merupakan lembaga amil yang dapat dipercaya. Ini adalah merupakan modal besar bagi RZ cabang banjarmasin untuk terus giat mensosialisasikan mengenai zakat profesi kepada masyarakat luas.

Tabel 1  
 Jumlah Donatur berdasarkan jenis

Donatur	Tahun 2015	Tahun 2016
Retail/Individu	168	150
Corporate/Perusahaan	1	0
Komunitas	0	0
Total	169	150

Pembagian muzakki di sistem *core* rumah zakat ada 3 yaitu retail/individu, corporate/perusahaan dan komunitas. Dari


<sup>16</sup> www.rumahzakat.org

data yang diperoleh hampir sebagian besar muzakki yang menunaikan zakat profesi berasal dari individu, hanya sebagian kecil saja yang berasal dari perusahaan dan komunitas. Berdasarkan data pada tahun 2015 jumlah muzakki zakat profesi sebanyak 169 orang yang terdiri dari 168 individu dan 1 perusahaan sedangkan pada tahun 2015 terdapat 150 orang muzakki yang keseluruhan berasal dari individu. Data menunjukkan bahwa segmen zakat profesi RZ cabang Banjarmasin masih pada lingkup individu belum bisa menyentuh skala besar seperti perusahaan. Padahal klo bisa masuk ke dalam perusahaan maka tentunya jumlah zakat profesi yang diperoleh akan semakin besar. Karena secara system ada aturan yang menghimbau karyawan untuk menyalurkan zakat profesinya kepada RZ.

Terkait dengan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, RZ cabang Banjarmasin mempunyai prinsip untuk berkomitmen memberikan layanan yang memberikan akses kemudahan kepada para muzakki. RZ cabang Banjarmasin memberikan berbagai pelayanan kemudahan mulai dari offline seperti jemput bola, membuka counter, media massa sampai online dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti paypal, BBM, ATM, transfer antar rekening, kartu kredit, kantor pos. layanan tersebut dapat dipilih sendiri oleh donatur sesuai dengan keinginan mereka. Dari hasil penelitian untuk metode pembayaran zakat profesi ada berbagai cara yang muzakki pilih seperti membayar secara cash dengan datang langsung ke kantor RZ, transfer, payroll dan jemput bola ke kantor muzakki.

Dari aspek pengorganisasian, RZ cabang Banjarmasin merupakan perpanjangan tangan dari Rumah Zakat pusat yang berada di Bandung. RZ cabang Banjarmasin memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap aktivitas kegiatan dan transaksi keuangan yang terjadi ke pusat. Kantor cabang Rumah Zakat Banjarmasin dipimpin oleh seorang *branch manager* yang saat ini dipimpin oleh Bapak Sugianor.

Tabel 3  
Struktur organisasi Rumah Zakat cabang Banjarmasin



Branch Manager (BM) bertanggungjawab atas pencapaian kinerja cabang dengan melakukan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian kegiatan. BM selanjutnya membawahi tiga divisi yaitu fundraising, Finance Service Officer, dan Member of RZ. Fungsi pengumpulan dana menjadi tugas fundraising yang kemudian terbagi menjadi ZisCO dan SiCO. Terkait dengan zakat profesi BM dan Zisco secara bersama-sama bertugas mensosialisasikan zakat profesi kepada masyarakat luas dan mengumpulkan donasi dari para muzakki atau donator. Finance service officer bertanggung jawab atas semua aktivitas keuangan yang ada di cabang kemudian dari fungsi pengumpulan dan pendayagunaan diserahkan kepada Member of RZ.

Model kepemimpinan Branch Manager kepada para divisi yang ada dibawah cukup demokratis, komunikasi terbuka dan kekeluargaan. Semua amil mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pertemuan rutinpun dilakukan setiap satu minggu sekali yang mereka sebut dengan *morning briefing*, di pertemuan inilah mereka membicarakan hal-hal seputar program yang akan dilaksanakan satu minggu ke depan maupun mengevaluasi program yang sudah berjalan dan saling memotivasi target pencapaian. Di RZ juga terdapat jenjang karir mulai dari relawan, staff, officer sampai Branch Manager. Guna menjaga profesional karyawan maka setiap 3 bulan sekali ada penilaian mengenai performance appraisal yang dinilai oleh atasan langsung dan performance job description dengan penilaian secara sistim<sup>17</sup>.

Pengawasan terhadap pengumpulan zakat profesi dapat dilakukan dengan melihat perolehan pengumpulan dana dari zakat profesi itu sendiri. Dari data yang diperoleh untuk tahun 2016 diketahui ada penurunan jumlah penerimaan walaupun secara keseluruhan dana ZIS mengalami kenaikan. Untuk itu RZ cabang Banjarmasin harus giat mensosialisasikan zakat profesi ke masyarakat.

## 2. Penyaluran/pendistribusian

Keseluruhan donasi dari muzakki yang diperoleh Rumah Zakat cabang Banjarmasin tidak serta merta dikelola sendiri oleh Rumah Zakat tapi sebagai upaya pemberdayaan yang lebih baik mereka bekerjasama dengan

lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang professional pada bidangnya masing-masing untuk menjalankan program-program tersebut. Lembaga swadaya ini disebut dengan Member of Rumah Zakat (MoR). Rumah Zakat cabang Banjarmasin memiliki tiga Member yaitu Mandiri Daya Insani (MDI), Cita Sehat Foundation (CSF), Indonesia Juara Foundation (IJF) yang terikat secara struktur dan satu member yaitu Komite Relawan Nusantara (KRN) yang terpisah dari struktur RZ.

Dana Zakat, infaq dan Shadaqah tersebut kemudian diserahkan kepada seorang *Finance of Program* untuk selanjutnya dibagi kepada MoR sesuai dengan program masing-masing. Rumah Zakat cabang Banjarmasin memiliki tiga program besar yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas, pemberdayaan ekonomi. Program tersebut di usung dengan nama *BIG SMILE*. BIG adalah akronim dari Berbagi Itu Gaya. RZ berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa dengan berbagi itu merupakan bagian dari gaya hidup.

Pendistribusian terhadap dana yang telah terkumpul kemudian diberikan kepada delapan asnaf (mustahik) jadi untuk dana yang diperoleh dari zakat profesi tidak disalurkan secara tersendiri tapi merupakan akumulasi dana ZIS yang kemudian disalurkan kepada para mustahik.

## 3. Pendayagunaan

Terkait perencanaan program-program pendayagunaan ZIS secara umum, RZ cabang Banjarmasin sebenarnya hanya melaksanakan program-program yang sudah disusun oleh

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Irma Yatmi, Finance Service Officer Rumah Zakat cabang Banjarmasin

RZ pusat. Program tersebut tidak mentah dapat dijalankan semua tapi disesuaikan juga dengan potensi yang ada di daerah Banjarmasin. Pembahasan program tahunan secara internal biasanya dirapatkan pada awal tahun, baru kemudian secara rutin seminggu sekali sampai 2 bulan sekali. Agenda rapat membahas mengenai program yang akan dilakukan dan juga mensinkronisasikan program-program yang ada dengan seluruh pihak yang terkait.

Pelaksanaan kegiatan pendayagunaan dana ZIS sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap member RZ (MoR). MoR berfungsi sebagai pendamping, pemberdaya, pengawas, surveyor, penggerak lingkungan, advokat masyarakat<sup>28</sup>. Setiap MoR memiliki satu orang penanggung jawab yang disebut dengan head officer/ fasilitator. Sebelum melaksanakan program, MoR bertugas untuk mencari daerah binaan atau yang dikenal dengan *integrated Community Development* (ICD) sebagai wilayah yang nantinya akan menerima manfaat dari program-program yang ada. Di Banjarmasin

terdapat 5 daerah binaan yaitu Alalak, Banyuur, Kelayan Selatan, Pelambuan dan yang terbaru ada di Sungai Miai. Pencarian daerah binaan diawali dengan melakukan survey lapangan dengan mendatangi kelurahan setempat. Kira-kira berapa banyak masyarakat yang masuk dalam kategori mustahik. Bila dinyatakan layak maka selanjutnya melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar sampai kepada calon masyarakat penerima manfaat. Kriteria penerima bantuan adalah mustahik dan mau dibina. Pelaksana pendayagunaan dana ZIS di lapangan bukan hanya dilaksanakan sendiri oleh MoR tapi juga mengikut sertakan kader masyarakat dan para relawan dari berbagai profesi.

Upaya pemanfaatan dana zakat supaya berdaya guna maka RZ cabang Banjarmasin bekerjasama dengan *member of RZ* memanfaatkan donasi para muzaki kedalam 4 program. Adapun program pendayagunaan dana ZIS di RZ cabang Banjarmasin yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Program Pemberdayaan Rumah Zakat cabang Banjarmasin tahun 2016

No	Program Big Smile	Pelaksana (MoR)	Program Reguler	Keterangan
1	Senyum Sehat <sup>18</sup>	Cita Sehat Foundation (CSF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siaga Sehat</li> <li>• Pendampingan ibu hamil</li> <li>• Posyandu</li> <li>• Klinik umum</li> <li>• Kebun Gizi</li> <li>• Ambulance gratis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dewasa dan manula.</li> <li>• Pelatihan menanam hidroponik dan pemberian bibit sayur-sayuran</li> </ul>

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Rusadi, Health Care Officer

2	Senyum Juara <sup>19</sup>	Indonesia Juara Foundation (IJR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P3A (Program Pengembangan Potensi Anak)</li> <li>• Pembinaan Rutin</li> <li>• Beasiswa</li> <li>• Program Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak-anak usia sekolah diberikan keterampilan seni yaitu Kesenian Panting</li> <li>• Kegiatan ini dilakukan rutin 2 kali sebulan dengan focus materi pada pelajaran agama</li> <li>• Penyerahan Beasiswa sekolah</li> <li>• Program ini tergantung dengan event-event tertentu. Misal hari tembakau sedunia, AIDS dll</li> </ul>
3	Senyum Mandiri <sup>20</sup>	Mandiri Daya Insani (MDI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewirausahaan</li> <li>• Senyum Lestari <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Urban Farming</li> <li>○ Bank Sampah</li> </ul> </li> <li>• Pembinaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Majelis Hikmah</li> <li>○ BBTQ (Belajar Baca Tulis Al-Qur'an)</li> <li>○ Kegiatan belajar mengajar</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bantuan kepada masyarakat dengan 3 kriteria yaitu : mustahik, memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 3 bulan dan dapat dikembangkan, mau dibina. Bantuan dapat berupa modal, sarana usaha, penguatan program, pelatihan keterampilan</li> <li>• Optimalisasi lahan kosong dengan bercocok tanam di daerah perkotaan. Misal membuat hidroponik</li> <li>• Pengelolaan sampah</li> <li>• Pengajian rutin 1 kali seminggu</li> <li>• Belajar Bahasa Inggris.</li> </ul>
4	Program lainnya	Komite Relawan Nusantara (KRN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua kegiatan kemanusiaan</li> </ul>	

Terkait pengawasan program, setiap MoR memiliki satu orang penanggung jawab yang disebut dengan fasilitator ICD. Pengawasan ini dilakukan rutin mulai dari satu minggu sekali sampai paling lama dua bulan. Terkadang ada beberapa muzakki sendiri yang terjun kelapangan untuk melihat apakah benar dana yang telah mereka berikan untuk suatu program tertentu sudah benar-benar dilaksanakan oleh amil. Secara structural MoR wajib melaporkan semua kegiatannya kepada Kantor pusat masing-masing MoR dan RZ cabang. Bentuk pelaporan kegiatan bisa mingguan, bulanan dan tahunan tergantung waktu pelaksanaan program.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, Scholarship Management

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak M. Rasyid Ridho, Facilitator

## E. Kesimpulan

1. Rumah Zakat cabang Banjarmasin sudah melaksanakan pengelolaan zakat profesi dengan baik yang ditunjukkan dengan jumlah perolehan dana zakat profesi dari tahun 2015 dan 2016 merupakan produk zakat yang menyumbangkan angka terbesar untuk produk zakat.
2. Jumlah muzakki untuk zakat profesi untuk tahun 2015-2016 merupakan donatur dengan jumlah muzakki terbanyak dibandingkan produk zakat yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat profesi bisa menjadi jawaban atas pengurang kemiskinan.
3. Pendistribusian dan penyaluran zakatpun sudah professional dengan menyerahkan program-program yang ada kepada member of RZ yang kompeten di bidangnya masing-masing.

## F. Daftar Pustaka

- Atabik, Ahmad. Juni 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*. ZISWAF. Vol.2 No. 1
- Faizah, Rina Yatimatul. 2012. *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Salatiga : Skripsi STAIN Salatiga
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika zakat profesi dan solusinya (sebuah tinjauan sosiologi hukum islam)*. Yogyakarta : pustaka pelajar
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen* edisi 2. Yogyakarta : BPFE UGM
- Muslihu. 2014. *Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB*. Jurnal Penelitian Keislaman. Vol.10, No. 1
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang : UIN Malang Press. h.7
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 8
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 9
- <http://www.Zakat Indonesia yang terhimpun baru satu persen - Ramadhan ANTARA News.htm>
- <http://www.banuasyariah.com/2014/07/potensi-zakat-kalsel-tembus-rp200.html>, diakses pada 29 desember 2016
- <http://pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesiaak.htm>
- [www.rumahzakat.org/profil RZ](http://www.rumahzakat.org/profil-RZ)
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Rusadi, selaku Health Care Officer dari Cita Sehat Foundation, pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2017
- Wawancara dengan Ibu Irma Yatmi, Finance Service Officer Rumah Zakat cabang Banjarmasin, Pada hari Sabtu 7 Januari 2017
- Wawancara dengan Bapak M. Luthfi Alfin, Manager Fundraising Rumah Zakat cabang Banjarmasin, pada hari senin Tanggal 19 Desember 2016
- Wawancara dengan Bapak M. Rasyid Ridho selaku Facilitator dari Mandiri Daya Insani, pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2017
- Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah selaku Scholarship Management dari Indonesia Juara Foundation, pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2017